



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Edo Herdian Sitorus Als Edo Bin Muller Sitorus;
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /12 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Pelajar IIKel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan; Jalan Perum GSA atau Town Site II Kel. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci , Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDO HERDIAN SITORUS Alias EDO Bin MULLER SITORUS, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit SPM HONDA REVO BM 2655 CO No. Rangka : HM1hb61137k236271 No. Mesin : HB16E-1249940

Dikembalikan kepada saksi Tengku Fitria Nanda Als Ifit Binti Tengku Rahmatsyah

- 2) 1 (satu) Unit SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE DENGAN NO. RANGKA : MH1JM0114LK051391, NO. MESIN : JM01E1051167

- 3) 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE dengan nomor 06556458 D atas nama SRI FATMAWATI

Dikembalikan kepada saksi Sri Fatmawati Als Srik Binti Untung

- 4) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama EDO HARDIAN SITORUS dengan nomor : 091418020094

Dikembalikan kepada saksi Edo Hardian Sitorus

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sudah mengadakan perdamaian dengan korban, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa EDO HERDIAN SITORUS Alias EDO Bin MULLER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pendidikan kelurahan Pangkalan Kerinci kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.57 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Gang Pelajar II dengan mengendarai SPM Honda Revo BM 2655 CO berboncengan dengan saksi Tengku Fitria Ananda menuju ke persimpangan jalan Pelajar II, setiba di persimpangan jalan Pelajar II dengan Jalan Pendidikan, SPM Honda Revo yang dikendarai terdakwa tidak berhenti dan langsung keluar menuju jalan Pendidikan dan pad asaat yang bersamaan melintas SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikendarai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang sedang menggendong M. Faiz Abu Barat. Dimana seharusnya terdakwa yang keluar dari dalam gang atau dipersimpangan berhenti terlebih dahulu dan memperhatikan serta mendahulukan kendaraan yang melintas di jalan utama sebelum masuk ke jalan utama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ban depan sepeda motor Honda Revo BM 2655 CO yang terdakwa kendarai menabrak bagian pijakan kaki sebelah kiri SPM Honda Scopy BA 6424 EE dikendarai saksi Sri Fatmawati yang mengakibatkan SPM Honda Scopy oleng dan korban Rosmaniar yang dibonceng dan M. Faiz Abu Barat yang digendong korban Rosmaniar terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera sedangkan saksi Sri Fatmawati dan sepeda motornya tidak terjatuh dan berhenti di jalan sebelah kiri, sementara terdakwa yang berboncengan dengan saksi Tengku Fitria Ananda berhenti di sebelah kanan jalan dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera, dan kemudian terdakwa menolong korban Rosmaniar.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Rosmaniar mengalami luka-luka dan dibawa ke klinik Harapan Bunda, kemudian di rujuk ke RS Efarina dan kemudian di rujuk ke RS Prima Pekanbaru dan korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmaniar meninggal dunia di RS Prima Pekanbaru, sesuai dengan Visum Et Repertum RumahSakit Prima Pekanbaru No: 2270-B/RSPP/VI/2021 tanggal 23 Juni yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Yasin yang berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 50 tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada kepala kanan dan pada pemindaian kepala ditemukan patah pada tulang tengkorak, pembengkakan pada jaringan otak dan perdarahan pada ruang diantara tulang tengkorak dan lapisan yang menyelimuti dan melindungi otak akibat kekerasan tmpul. Korban meninggal pada hari kedua perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Fatmawati Als Srik Binti Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib,bertempat di Jalan Pendidikan Simang gang Pelajar II telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang saksi kenderai berboncengan dengan ibu saksi korban Rosmaniar yang mengendong anak saksi M. Faiz yang masih bayi, dan adik saksi yang berdiri di bagian depan sepeda motor, dengan SPM Honda Revo BM 2655 CO yang dikenderai oleh terdakwa berboncengan dengan temannya saksi Tengku Fitria Nanda.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi dari rumah korban Rosmaniar lalu bersama korban Rosmaniar dan dua orang anak saksi hendak ke rumah saudara yang berada di Jalan Sejahtera dan pada saat itu saksi mengenderai SPM Honda Scopy berboncengan dengan korban Rosmaniar yang duduk menyamping mengendong anak saksi yang masih bayi dan adik



saksi yang berdiri di bagian depan sepeda motor saksi.

- Bahwa pada saat itu saksi dan korban Rosmaniar tidak memakai helm.

- Bahwa selanjutnya saksi dan korban Rosmaniar berangkat dari jalan Pepaya menuju arah jalan Sejahterasetiba di jalan Pendidikan simpang gang Pelajar II, SPM Honda Revo BM 2655 CO yang dikendarai terdakwa berboncengan dengan temannya keluar dari gang Pelajar II tanpa melihat/memperhatikan SPM Honda Scopy yang saksi kendarai dan menabrak bagian samping kiri tepatnya dipijakan kaki samping kiri SPM Honda Scopy yang saksi kendarai yang mengakibatkan SPM Honda Scopy yang saksi kendarai menjadi oleng dan saksi berusaha mempertahankan agar SPM Honda Scopy yang saksi kendarai tidak terjatuh.

- Bahwa pada saat saksi melihat ke belakang saksi melihat korban Rosmaniar dan anak saksi yang digendong korban Rosmaniar terjatuh di jalan sebelah kiri, setelah itu saksi menghentikan sepeda motor saksi di pinggir jalan dan berlari ke belakang dan mengangkat anak saksi dan meminta tolong kepada warga untuk membantu mengangkat korban Rosmaniar yang kemudian dinaikkan ke mobil yang melintas dan dibawa ke Klinik Harapan Bunda.

- Bahwa di Klinik Harapan Bunda kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit Efarina dan dari Rumah Sakit Efarina di rujuk lagi ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru dan setelah dua hari dirawat korban Rosmaniar meninggal dunia di Rumah sakit Prima Pekanbaru.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi dan adik saksi tidak mengalami luka sedangkan anak saksi yang masih bayi mengalami memar di kepala.

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi melihat terdakwa ada membantu mengangkat korban Rosmaniar.

- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi telah ada perdamaian dan keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan dan uang duka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Tengku Fitria Nanda Als Ifit Binti Tengku Rahmatsyah,
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Pendidikan Simang gang Pelajar II telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo BM 2655 CO yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi dengan SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikendarai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang menggendong seorang bayi.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di gang Pelajar II dengan mengendarai SPM Honda Revo BM 2655 CO dengan tujuan jalan-jalan sore dan pada saat sampai dipersimpangan jalan terdakwa melihat ke samping kiri namun tidak berhenti, berjalan pelan-pelan, dan pada saat yang bersamaan bergerak SPM Honda Scopy BA 6424 EE di jalan utama jalan Pendidikan bergerak dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera karena tidak memperhatikan kearah sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pijakan kaki sebelah kiri SMP Honda Scopy BA 6424 EE yang mengakibatkan SPM Honda Scopy menjadi oleng dan penumpang serta anak yang digendongnya terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera.
- Bahwa pengendara SPM Honda Scopy saksi Fatmawati berhenti di sebelah kiri jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, sedangkan terdakwa keluar dari gang Pelajar II dan menghentikan sepeda motornya disebelah kanan jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, kemudian saksi dan terdakwa dan membantu menolong korban Rosmaniar dan korban dibawa ke klinik Harapan Bunda kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Efarina, namun kemudian di rujuk lagi ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru.
- Bahwa saksi kemudian mendapat kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Prima Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo BM 2655 CO adalah milik saksi, namun terdakwa sudah sering mengendarainya, dan rem belakang sepeda motor tersebut kurang macet karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampas remnya sudah mulai habis.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan terdakwa di BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Pendidikan Simang gang Pelajar II telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo BM 2655 CO yang terdakwa kenderai berboncengan dengan saksi Tengku Fitria dengan SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikenderai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang mengendong seorang bayi.

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa bersama saksi Tengku Fitria berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di gang Pelajar II dengan mengenderai SPM Honda Revo BM 2655 CO dengan tujuan mengantar saksi Tengku Fitria pulang dan pada saat sampai dipersimpangan jalan/gang terdakwa yang hendak berbelok ke kiri jalan hanya melihat ke samping kiri namun tidak berhenti, berjalan pelan-pelan, dan pada saat yang bersamaan bergerak SPM Honda Scopy BA 6424 EE di jalan utama yaitu jalan Pendidikan bergerak dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera karena tidak memperhatikan kearah sebelah kanan sepeda motor yang dikenderai terdakwa menabrak pijakan kaki sebelah kiri SMP Honda Scopy BA 6424 EE yang mengakibatkan SPM Honda Scopy menjadi oleng dan penumpang serta anak yang digendongnya terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera.

- Bahwa pengendara SPM Honda Scopy saksi Fatmawati berhenti di sebelah kiri jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, sedangkan terdakwa keluar dari gang Pelajar II dan menghentikan sepeda motor disebelah kanan jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, kemudian terdakwa membantu menolong korban Rosmaniar dan korban dibawa ke klinik Harapan Bunda kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Efarina, namun kemudian di rujuk lagi ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Prima Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa kemudian mendapat kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Prima Pekanbaru.

- Bahwa sepeda motor Honda Revo BM 2655 CO adalah milik saksi Tengku Fitria, namun terdakwa sudah sering mengenderainya, dan rem belakang sepeda motor tersebut kurang macet karena kampas remnya sudah mulai habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM HONDA REVO BM 2655 CO No. Rangka : HM1hb61137k236271 No. Mesin : HB16E-1249940
2. 1 (satu) Unit SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE DENGAN NO. RANGKA : MH1JM0114LK051391, NO. MESIN : JM01E1051167
3. 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE dengan nomor 06556458 D atas nama SRI FATMAWATI
4. 1 (satu) Lembar SIM C atas nama EDO HARDIAN SITORUS dengan nomor : 091418020094

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Prima Pekanbaru No: 2270-B/RSPP/VI/2021 tanggal 23 Juni yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Yasin yang berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 50 tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada kepala kanan dan pada pemindaian kepala ditemukan patah pada tulang tengkorak, pembengkakan pada jaringan otak dan perdarahan pada ruang diantara tulang tengkorak dan lapisan yang menyelimuti dan melindungi otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal pada hari kedua perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Pendidikan Simang gang Pelajar II telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo BM 2655 CO yang terdakwa kenderai berboncengan dengan saksi Tengku Fitria dengan SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikenderai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang mengendong seorang bayi.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa bersama saksi Tengku Fitria berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di gang Pelajar II dengan mengendarai SPM Honda Revo BM 2655 CO dengan tujuan mengantar saksi Tengku Fitria pulang dan pada saat sampai dipersimpangan jalan/gang terdakwa yang hendak berbelok ke kiri jalan hanya melihat ke samping kiri namun tidak berhenti, berjalan pelan-pelan, dan pada saat yang bersamaan bergerak SPM Honda Scopy BA 6424 EE di jalan utama yaitu jalan Pendidikan bergerak dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera karena tidak memperhatikan kearah sebelah kanan sepeda motor yang dikenderai terdakwa menabrak pijakan kaki sebelah kiri SMP Honda Scopy BA 6424 EE yang mengakibatkan SPM Honda Scopy menjadi oleng dan penumpang serta anak yang digendongnya terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera.
- Bahwa pengendara SPM Honda Scopy saksi Fatmawati berhenti di sebelah kiri jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, sedangkan terdakwa keluar dari gang Pelajar II dan menghentikan sepeda motor disebelah kanan jalan dari arah Akasia menuju Sejahtera, kemudian terdakwa membantu menolong korban Rosmaniar dan korban dibawa ke klinik Harapan Bunda kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Efarina, namun kemudian di rujuk lagi ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa kemudian mendapat kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Prima Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo BM 2655 CO adalah milik saksi Tengku Fitria, namun terdakwa sudah sering mengendarainya, dan rem belakang sepeda motor tersebut kurang macet karena kampas remnya sudah mulai habis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa **EDO HERDIAN SITORUS Alias EDO Bin MULLER SITORUS** yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan



bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Pendidikan kelurahan Pangkalan kerinci Kota antara SPM Honda Revo BM 2655 CO yang dikendarai terdakwa berboncengan dengan saksi Tengku Fitria Anada dengan SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikendarai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang sedang menggendong anak saksi Sri Fatmawati yang masih bayi.

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Gang Pelajar II dengan mengendarai SPM Honda Revo BM 2655 CO berboncengan dengan saksi Tengku Fitria Ananda menuju ke persimpangan jalan Pelajar II, setiba di persimpangan jalan Pelajar II dengan Jalan Pendidikan, SPM Honda Revo yang dikendarai terdakwa tidak berhenti langsung keluar menuju jalan utama yaitu jalan Pendidikan dan pada saat yang bersamaan melintas SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikendarai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang sedang menggendong anak saksi Sri Fatmawati yang masih bayi. Dimana seharusnya terdakwa yang keluar dari dalam gang atau dipersimpangan berhenti terlebih dahulu dan memperhatikan serta mendahulukan kendaraan yang melintas di jalan utama sebelum masuk ke jalan utama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ban depan sepeda motor Honda Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2655 CO yang terdakwa kenderai menabrak bagian pijakan kaki sebelah kiri SPM Honda Scopy BA 6424 EE dikenderai saksi Sri Fatmawati yang mengakibatkan SPM Honda Scopy oleng dan korban Rosmaniar dan bayi yang digendongnya terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera sementara saksi Sri Fatmawati berusaha mempertahankan sepeda motornya yang oleng dan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah jalan Akasia menuju jalan Sejahtera.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa yang mengenderai sepeda motor keluar dari dalam gang atau dipersimpangan tidak berhenti terlebih dahulu dan memperhatikan serta mendahulukan kendaraan yang melintas di jalan utama sebelum masuk ke jalan utama, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kelalaiannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" adalah kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib;

Menimbang, bahwa menurut memorie Van Antwoord, siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, suatu kesalahan dapat dikategorikan sebagai kelalaian (culpa) adalah dalam hal pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa setiba di persimpangan jalan Pelajar II dengan Jalan Pendidikan, SPM Honda Revo yang dikendarai terdakwa tidak berhenti langsung keluar menuju jalan utama yaitu jalan Pendidikan dan pada saat yang bersamaan melintas SPM Honda Scopy BA 6424 EE yang dikendarai saksi Sri Fatmawati berboncengan dengan korban Rosmaniar yang sedang menggendong anak saksi Sri Fatmawati yang masih bayi. Dimana seharusnya terdakwa yang keluar dari dalam gang atau dipersimpangan berhenti terlebih dahulu dan memperhatikan serta mendahulukan kendaraan yang melintas di jalan utama sebelum masuk ke jalan utama

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi diakibatkan oleh Kelalaian Terdakwa, dan oleh karenanya unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka dan Sdr ROSMANIAR (Alm) meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Prima Pekanbaru No: 2270-B/RSPP/VI/2021 tanggal 23 Juni yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Yasin yang berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pemeriksaan korban



perempuan menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 50 tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada kepala kanan dan pada pemindaian kepala ditemukan patah pada tulang tengkorak, pembengkakan pada jaringan otak dan perdarahan pada ruang diantara tulang tengkorak dan lapisan yang menyelimuti dan melindungi otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal pada hari kedua perawatan dan oleh karenanya unsur **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan



bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar, serta agar tercapainya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa sebagaimana adanya perdamaian tertulis antara Ayah Terdakwa yang bernama MULLER SITORUS yang mewakili Terdakwa dengan Anak Korban yaitu Sdr. MUHAMMAD ILYAS, dan pada hakikatnya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa saat ini sudah dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang mana jika dilihat manfaat pemidanaan bagi Terdakwa maka dengan memasukkan Terdakwa ke penjara akan memberikan efek buruk bagi Terdakwa dan juga akan menimbulkan dendam bagi Terdakwa kepada keluarga korban yang mana akan menimbulkan permusuhan bagi keduanya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM HONDA REVO BM 2655 CO No. Rangka : HM1hb61137k236271 No. Mesin : HB16E-1249940

Yang merupakan milik saksi Tengku Fitria Nanda Als Ifit Binti Tengku Firmansyah maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi Tengku Fitria Nanda Als Ifit Binti Tengku Rahmatsyah

- 1 (satu) Unit SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE DENGAN NO. RANGKA : MH1JM0114LK051391, NO. MESIN : JM01E1051167
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE dengan nomor 06556458 D atas nama SRI FATMAWATI

Yang merupakan sepeda motor yang dipergunakan korban saat terjadinya kecelakaan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sri Fatmawati Als Srik Binti Untung

- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama EDO HARDIAN SITORUS dengan nomor : 091418020094

Yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Edo Hardian Sitorus



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDO HERDIAN SITORUS Alias EDO Bin MULLER SITORUS, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit SPM HONDA REVO BM 2655 CO No. Rangka : HM1hb61137k236271 No. Mesin : HB16E-1249940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Tengku Fitria Nanda Als Ifit Binti
Tengku Rahmatsyah

2) 1 (satu) Unit SPM HONDA SCOOPY BA 6424 EE
DENGAN NO. RANGKA : MH1JM0114LK051391, NO. MESIN :
JM01E1051167

3) 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA SCOOPY BA
6424 EE dengan nomor 06556458 D atas nama SRI FATMAWATI
Dikembalikan kepada saksi Sri Fatmawati Als Srik Binti Untung

4) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama EDO HARDIAN
SITORUS dengan nomor : 091418020094

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa Edo Hardian Sitorus;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 12
November 2021, oleh kami, Abraham V. V. H. Ginting, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Sev Netral H.
Halawa S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15
November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Manidar, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh
Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. Abraham V. V. H. Ginting, S.H., M.H

Sev Netral H. Halawa S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj Manidar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Plw